



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 200 TAHUN 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 200 Tahun 2022

Tanggal : 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 200 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (2 dan 4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (6), Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi

- Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan / OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan / OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan / OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 / PERMENTAN / OT.140 / 1 / 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / PERMENTAN / OT.140 / 7 / 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan / OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20219 Nomor 24);
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2)
40. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bekasi;
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atau disebut DPMPTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, serta sarana dan prasarana;
7. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi dan berakses industri hulu sampai hilir.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya;
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
10. Peternak adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
11. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan;
12. Perbibitan Ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak;
13. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan;
14. Inseminasi Buatan adalah Teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting;
15. Galur adalah Sekelompok ternak dalam satu bangsa yang mempunyai ciri khas yang terdapat pada ternak lain dalam bangsa yang sama;

16. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya;
17. Ternak Lokal adalah Ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat;
18. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu
19. Pihak tertentu untuk kepentingan khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan Unit Pelaksana Teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
20. Pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak;
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
22. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak;
23. Budidaya ternak adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen;
24. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau Badan Hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu;
25. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil

dan usaha menengah / besar di bidang Peternakan atau di bidang Kesehatan Hewan;

26. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul yang dipelihara guna tujuan produksi;
27. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada ternak dan / atau hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
28. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu bahan pakan dan pakan;
29. Formula pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi setiap bahan pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan dengan mempertimbangkan kandungan nutrisi dan kandungan zat makanan;
30. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan;
31. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan / atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan;
32. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan / atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan / atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
33. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi jaminan keamanan produk hewan pada Unit Usaha Produk Hewan;
34. Pangan Asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan berupa daging, telur dan susu;
35. Sanitasi Pangan Asal Hewan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan asal hewan dan membahayakan kesehatan manusia;
36. Usaha Pangan Asal Hewan adalah unit usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat untuk

tujuan komersial yang meliputi rumah potong hewan, rumah potong hewan ruminansia, rumah potong hewan unggas, rumah potong hewan babi, usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel dan / atau pengolahan asal hewan;

37. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum;
38. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disebut RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum
39. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
40. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami;
41. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan;
42. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
43. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan;
44. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
45. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan;

46. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan;
47. Surat Izin Praktek Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
48. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah penyeliaan Dokter Hewan;
49. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah penyeliaan Dokter Hewan;
50. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah penyeliaan Dokter Hewan;
51. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah penyeliaan Dokter Hewan;
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji keputusan pemenuhan kewajiban dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
53. Tempat Praktek adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati, meliputi usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, dan pusat kesehatan hewan;
54. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan;
55. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga

Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan;

56. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan Praktek dan fasilitas untuk penanganan Hewan;
57. Ambulatori adalah Pelayanan Kesehatan Hewan keliling atau *house call*;
58. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disebut RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima layanan Jasa Medik Veteriner yang bersifat rujukan;
59. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan Pelayanan di bidang Kesehatan Hewan;
60. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan dasar hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum, dan Pemerintah dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

- (a) Memenuhi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- (b) Tersusunnya program dan rencana kegiatan pembangunan peternakan yang terencana, terarah dan berkesinambungan;
- (c) Meningkatnya usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha peternakan;

- (d) Adanya kepastian hukum dalam usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, baik bagi aparat maupun masyarakat;

BAB III Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Peta Potensi Peternakan;
- b. Kawasan Peternakan;
- c. Perlindungan Usaha;
- d. Pembibitan Ternak
- e. Pemberantasan Penyakit
- f. Perizinan/Rekomendasi; dan
- g. Sanksi Administrasi.

BAB IV PETA POTENSI PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Peta Potensi Peternakan adalah nilai indeks hasil penghitungan *variabel X_i kecamatan n dikurangi nilai minimum X_i seluruh kecamatan dibagi nilai maksimum X_i seluruh kecamatan dikurangi nilai minimum X_i seluruh kecamatan*;
- (2) Peta Potensi Peternakan dibuat berdasarkan jenis ternak, seperti Peta Potensi Ternak Sapi Potong, Peta Potensi Ternak Domba, Peta Potensi Ternak Kambing, Peta Potensi Ternak Ayam Broiler, Peta Potensi Ternak Ayam Petelur, Peta Potensi Ternak Itik;
- (3) Tahapan dalam pembuatan Peta Potensi Peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan variabel dan indikator;
 - b. Penetapan bobot per indikator dari setiap variabel;
 - c. Penetapan metode pengumpulan dan analisa data;
 - d. Penetapan kriteria potensi berdasarkan nilai indikator.
- (4) Data diperoleh dari BPS. Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia di BPS maka perolehan data berdasarkan hasil survey;
- (5) Petunjuk Teknis Penetapan Potensi Peternakan berdasarkan Wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Peta potensi peternakan digunakan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan pembangunan peternakan yang maju, kuat, dan memiliki daya saing;
- (2) Dinas menyusun petunjuk teknis tentang teknis penyusunan peta potensi peternakan.

Bagian Kedua Materi Peta Potensi Peternakan

Pasal 7

Materi Peta Potensi Peternakan meliputi :

- a. Potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
- b. Ketersediaan bibit dan bakalan;
- c. Ketersediaan pakan ternak dan sumber air;
- d. Agroklimat sesuai potensi peternakan;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana peternakan;
- f. Sumber daya manusia di bidang peternakan.

Paragraf 1 Potensi dan Daya Dukung

Pasal 8

- (1) Potensi dan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, adalah:
 - a. Luas lahan marginal yang dapat ditanami Tanaman Pakan Ternak (TPT) dan ketersediaan rumput lapangan;
 - b. Luas lahan pertanian ialah luas lahan yang dapat ditanami dan limbahnya dapat dimanfaatkan untuk sumber pakan dan/atau pakan ternak;
 - c. Kepadatan ternak ialah rasio ternak dengan total luas lahan yang ada di satu kecamatan;
 - d. Kepadatan penduduk ialah rasio antara luas lahan dengan jumlah penduduk dalam satuan ukuran tertentu yang ada di satu kecamatan.
- (2) Kesesuaian dengan rencana makro usaha peternakan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Ketersediaan Bibit dan Bakalan

Pasal 9

- (1) Ketersediaan bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, adalah bibit atau bakalan yang terdapat di suatu wilayah baik hasil produksi di wilayah tersebut maupun yang berasal dari luar wilayah;
- (2) Ketersediaan bibit dan bakalan berdasarkan jenis ternak yaitu :
 - a. ternak ruminansia besar meliputi sapi dan kerbau;

- b. ternak ruminansia kecil meliputi kambing dan domba;
- c. ternak unggas meliputi ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan burung puyuh;
- d. ternak non ruminansia meliputi kuda dan babi.

Paragraf 3
Ketersediaan Pakan Ternak Dan Sumber Air

Pasal 10

- (1) Ketersediaan pakan ternak dan sumber air sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, yaitu:
 - a. Bagi peternakan-peternakan dan perusahaan-perusahaan peternakan harus tersedia tanah dan air untuk menyelenggarakan padang rumput atau penanaman tanaman-tanaman yang menghasilkan hijau-hijauan makanan ternak;
 - b. Diadakan kebun-kebun pembenihan bibit untuk tanaman hijau-hijauan dan makanan ternak;
 - c. Mengusahakan bahan makanan ternak, termasuk makanan penguat.
- (2) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Paragraf 4
Agroklimat

Pasal 11

Agroklimat sesuai potensi peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, adalah kondisi topografi lahan baik berupa dataran maupun perbukitan dan/atau bergelombang, kondisi pH tanah yang mendukung kegiatan budidaya HPT, suhu rata-rata, rata-rata jumlah curah hujan dan hari hujan (iklim).

Paragraf 5
Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Peternakan

Pasal 12

- Ketersediaan sarana dan prasarana peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, ialah :
- a. pasar hewan;
 - b. kondisi transportasi; dan
 - c. pabrik pakan dan / atau kios yang menyediakan pakan hasil produksi pabrik.

Paragraf 6
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Sumber daya manusia di bidang peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f, adalah :

- a. peternak;
- b. pengalaman beternak;
- c. pendidikan formal yang ditamatkan peternak;
- d. Kelompok ternak, gabungan kelompok ternak dan asosiasi peternak.

BAB V
KAWASAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Kawasan peternakan merupakan bagian dari kawasan pertanian untuk mengembangkan komoditas peternakan yang menjadi prioritas pembangunan peternakan kabupaten Bekasi;
- (2) Kawasan peternakan dapat diintegrasikan dengan kawasan sub sektor pertanian lainnya;
- (3) Kawasan peternakan yang dibangun berbasis korporasi peternak;
- (4) Kawasan peternakan kabupaten Bekasi merupakan *Action Plan* dari *Master Plan* kawasan pertanian yang ditetapkan Gubernur;

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 15

Maksud dari pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi adalah :

- a. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
- b. mendorong aspek pemberdayaan peternak dalam suatu kelembagaan Ekonomi Peternak agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif Sistem Usaha Ternak.

Tujuan

Pasal 16

Tujuan dari pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi adalah :

- a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas peternakan bagi keberlanjutan ketahanan pangan kabupaten Bekasi;

- b. memperkuat sistem usaha ternak yang utuh dalam satu manajemen kawasan;
- c. memperkuat kelembagaan peternak dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran;

Pasal 17

- (1) Sasaran pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Bekasi adalah :
 - a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan yang menjadi prioritas daerah;
 - b. tersedianya dukungan prasarana dan sarana peternakan di kawasan peternakan secara optimal;
 - c. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di kawasan Peternakan;
 - d. meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan peternak dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Peternak; dan
 - e. berfungsinya usaha ternak secara utuh, efektif dan efisien.
- (2) Parameter sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit adalah :
 - a. pendapatan riil pendapatan rumah tangga peternak;
 - b. skala usaha ternak;
 - c. margin profit yang diterima peternak; dan
 - d. diferensiasi dan hilirisasi produk.

Bagian Ketiga Lokasi dan Komoditas

Pasal 18

- (1) Kawasan peternakan kabupaten Bekasi dibangun untuk mengembangkan komoditas prioritas daerah dan/atau komoditas prioritas provinsi dan/ atau komoditas peternakan prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian;
- (2) Lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu hamparan dan/atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan;
- (3) Kawasan peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan/atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan pola integrasi ternak perkebunan, ternak tanaman pangan dan/atau ternak hortikultura;
- (4) Lokasi kawasan peternakan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 19

Komoditas prioritas daerah kabupaten Bekasi yang akan dikembangkan dalam kawasan peternakan ialah sapi potong, kambing/domba dan ayam buras serta itik;

Bagian Keempat Manajemen Pengembangan Kawasan

Paragraf 1 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan dibentuk Tim Pembina Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembina Kabupaten diketuai Kepala Dinas Pertanian dengan keanggotaan para pejabat Eselon II lintas sektor sesuai kebutuhan serta Pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan/atau sub sektor sesuai kebutuhan;
- (3) Tugas pokok Tim Pembina adalah mengarahkan Tim Teknis dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan peternakan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan di kabupaten Bekasi;
- (4) Tim Pembina Kawasan Peternakan membentuk Tim Teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan beranggotakan para Eselon III yang memiliki fungsi berkaitan dengan pengembangan kawasan dan/atau sesuai kebutuhan;
- (5) Tugas Tim Teknis adalah :
 - a. Menyusun pedoman pengembangan kawasan peternakan;
 - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
 - c. Mensosialisasikan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kawasan peternakan;
 - d. Menyusun *action plan* pengembangan kawasan peternakan; dan
 - e. Menyelaraskan rencana dan pelaksanaan program pengembangan kawasan peternakan dengan program dan dinamika pembangunan pertanian di lapangan.

Paragraf 2 Penyusunan *Action Plan*

Pasal 21

- (1) Penyusunan *Action Plan* dikoordinasikan oleh Tim Teknis Kabupaten dengan didampingi Tim Teknis Provinsi;
- (2) Tim Teknis Kabupaten dalam penyusunan *Action Plan* mengundang para perencana dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
- (3) Dalam penyusunan *Action Plan* agar memperhatikan *Master P*

- (4) *lan* yang telah ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian dan Renstra instansi penunjang;
- (5) Dokumen utama *Action Plan* disusun dalam bentuk matrik tahunan sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyusunan matrik tahunan dilakukan untuk waktu 5 tahun dan dari masing-masing matrik tahun dimasukkan ke dalam rekapitulasi matrik Rencana Pembiayaan *Action Plan* Kawasan Peternakan sebagaimana format terlampir dalam Lampiran III.
- (7) Sistematika *Action Plan* sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.
- (8) *Action Plan* oleh Tim Pembina dikoordinasikan dan ditelaah oleh Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian;
- (9) *Action plan* yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Peternakan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Korporasi Kelembagaan Peternak

Pasal 22

- (1) Kawasan peternakan berbasis korporasi peternak dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem usaha ternak dengan memperhatikan aspek budaya, teknis, ekonomi, ekologi dan lingkungan;
- (2) Pengembangan kawasan berbasis korporasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikutsertakan paling sedikit :
 - a. kelembagaan peternak; dan
 - b. pelaku usaha peternakan.

Pasal 23

Kelembagaan korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 22, menerima fasilitasi bantuan modal, prasarana dan sarana produksi maupun pendampingan teknis dan manajerial baik dari Pemerintah, swasta atau lembaga non pemerintah.

Pasal 24

- (1) Kelembagaan koorporasi sebagaimana dimaksud Pasal 22, adalah :
 - a. Mengembangkan unit usaha mandiri; atau
 - b. penyertaan modal ke dalam kelompok usaha industri atau perdagangan;
- (2) Pengembangan usaha mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup pengelolaan alat dan mesin peternakan;
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berbentuk alat dan mesin peternakan yang tidak dikelola secara mandiri;
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikukuhkan dengan perjanjian kerja sama;

- (5) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) merupakan aset peternak/kelompok ternak/gabungan kelompok ternak yang diperhitungkan sebagai saham atau penyertaan modal pada kelembagaan korporasi peternak.

Paragraf 4

Tahapan Pengembangan Kawasan

Pasal 25

- (1) Pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. identifikasi potensi dan permasalahan wilayah untuk pembangunan kawasan peternakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW), *Masterplan* serta *Action Plan* pengembangan kawasan ternak;
 - b. konsolidasi penyusunan rencana kerja dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - c. pengorganisasian kelembagaan peternak dalam suatu Kelembagaan Peternak berbadan hukum;
 - d. penataan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan; dan
 - e. penataan rantai pasok komoditas peternakan berdasarkan arah pengembangan usaha
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara paralel dan dilakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan manajemen, penyuluhan serta pendampingan usaha.

Paragraf 5

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pembinaan pengembangan kawasan peternakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan;
- (2) Pengawasan dilakukan melalui :
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Teknis;
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Teknis paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan dengan cara membandingkan realisasi terdiri atas masukan (*input*), keluaran

- (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan;
- (7) Evaluasi terhadap hasil dilakukan dengan parameter sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c, disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten Ke Dirjen Peternakan melalui Tim Teknis Provinsi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), berisi data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Paragraf 6 Pendanaan

Pasal 28

Pendanaan pengembangan kawasan peternakan bersumber pada swadaya masyarakat, investasi swasta, perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan / atau Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB VI PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penciptaan Usaha yang Kondusif

Pasal 29

- (1) Iklim usaha yang kondusif bagi Peternak meliputi :
- Kepastian berusaha;
 - Kemudahan dalam pelayanan pendaftaran Usaha Peternakan;
 - Tidak adanya praktik persaingan yang tidak sehat; dan
 - Terpeliharanya status Kesehatan Hewan yang baik.
- (2) Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas menetapkan program Pemberdayaan Peternak, kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit Hewan harus didepopulasi untuk memutus rantai penyebaran penyakit hewan, dan memfasilitasi Peternak untuk melakukan diversifikasi usaha.

Pasal 30

Program Pemberdayaan Peternak sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2), melalui :

- a. Pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
- b. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
- c. Peningkatan kewirausahaan.

Bagian Kedua

Pelayanan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 31

Pelayanan Peternakan terdiri atas:

- a. Penyediaan dan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
- b. Penyediaan benih/bibit unggul;
- c. Penyelamatan Ternak ruminansia betina produktif;
- d. Penyediaan pos inseminasi buatan.

Pasal 32

Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Pemeriksaan kebuntingan;
- b. Pengamatan dan pengidentifikasi penyakit;
- c. Pengamanan penyakit Hewan;
- d. Pengobatan Hewan sakit;
- e. Pemberantasan penyakit Hewan.

Pasal 33

Dalam rangka bantuan teknik, Dinas memberikan:

- a. Supervisi dan pendampingan dalam menggunakan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Supervisi dalam penerapan sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- c. Sarana produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha.

Bagian Ketiga

Pembinaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Sinergi Antar Pelaku Usaha

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Peternak, sinergi, dan daya saing usaha, diperlukan Kemitraan Usaha yang dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Pasal 35

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
 - b. Jaminan pemasaran;
 - c. Pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - d. Penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan
 - e. Mekanisme pembayaran.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

Pasal 37

Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

Bagian Keempat Peningkatan Kewirausahaan

Pasal 38

Dinas melakukan peningkatan kewirausahaan Peternak melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan; dan
- c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan peternak.

Pasal 39

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud Pasal 38 huruf a dan huruf b, dilakukan melalui :
- a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

- b. Penetapan program dan rencana kerja penyuluhan.
- (2) Pengembangan program pelatihan dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis untuk Peternak dan Calon Peternak.

Pasal 40

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c, yaitu:
 - a. Kelembagaan Usaha; dan
 - b. Kelembagaan nirlaba.
- (2) Kelembagaan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kelompok Peternak;
 - b. Gabungan Kelompok Peternak; dan
 - c. Badan Usaha milik peternak
- (3) Kelembagaan nirlaba sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas asosiasi.

Pasal 41

- Fasilitasi pengembangan kelembagaan peternak sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf c, berbentuk penyusunan bimbingan :
- a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, dan badan usaha milik peternak;
 - b. Rencana kegiatan atau rencana kegiatan kelompok; dan
 - c. Memberikan rekomendasi dan pengesahan lembaga peternak sebagai persyaratan hibah.

Pasal 42

- (1) Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf a, dibentuk berdasarkan jenis komoditas, kesamaan kepentingan, dan kondisi lingkungan;
- (2) Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk oleh, dari dan untuk peternak dibawah bimbingan penyuluh pertanian.

Pasal 43

Kelompok Peternak menyelenggarakan fungsi :

- a. Peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan Usaha Peternakan yang mandiri dan berkelanjutan;
- b. Penampungan dan penyaluran aspirasi anggota; dan
- c. Penyelesaian permasalahan yang timbul di antara anggota.

Pasal 44

Gabungan Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf b, merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok peternak dalam satu atau beberapa desa, dalam satu atau beberapa

kecamatan, atau dalam satu kabupaten yang menjadi gabungan kelompok peternak.

Pasal 45

- (1) Badan Usaha Milik Peternak sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf c, dibentuk oleh, dari dan untuk peternak;
- (2) Badan Usaha Peternak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melakukan :
 - a. Penyusunan rencana usaha yang layak secara ekonomi dan perbankan;
 - b. Diversifikasi usaha; dan
 - c. Kemitraan Usaha.

Pasal 46

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3), dibentuk oleh, dari dan untuk Peternak;
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi :
 - a. Memperjuangkan kepentingan anggota;
 - b. Memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Peternakan;
 - c. Mempromosikan usaha anggota; dan
 - d. Mengadvokasi pelaksanaan kewirausahaan.

Bagian Kedua Promosi

Pasal 47

Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas yang membidangi fungsi promosi dan pemasaran memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak dan produk hewan yaitu:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan pasar produk hewan yang memenuhi hygiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
- b. Pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak;
- c. Pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil peternakan;
- d. Penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan
- e. Pemberian kewajiban pada pasar modern untuk mengutamakan penjualan produk hewan dalam negeri.

BAB VII PEMBIBITAN TERNAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Guna menjaga kelangsungan usaha peternakan dan perbaikan genetik ternak lokal, Pemerintah Kabupaten Bekasi wajib menjaga ketersediaan benih, bibit dan atau bakalan ternak serta perbaikan genetik ternak lokal;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Usaha Pembibitan/*breeding*;
 - b. Pengadaan benih, bibit dan atau bakalan dari luar kabupaten
- (3) Ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah untuk jenis ternak yang terdiri dari sapi potong, kambing, domba, dan ayam kampung serta itik.

Pasal 49

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dilakukan pemasukan dari luar Daerah sebagaimana Pasal 48 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah.
- (2) Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak. meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.

Pasal 50

Bupati menetapkan lokasi penyebaran bibit ternak dan bibit unggul dengan mempertimbangkan habitat ternak, ketersediaan lahan dan pakan.

Bagian Kedua Usaha Pembibitan/*Breeding*

Pasal 51

- (1) Usaha pembibitan/*breeding* dilakukan berdasarkan jenis ternak;
- (2) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sapi potong, kambing dan domba serta ayam dan itik mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- Usaha pembibitan/*breeding* dilakukan dengan cara :
- a. Kerja sama;
 - b. Pembinaan kepada peternak.

Pasal 53

- (1) Kerja sama dalam usaha pembibitan ternak dilakukan dengan perusahaan pembibitan dan/atau peternak yang melakukan usaha pembibitan;
- (2) Bentuk kerja sama harus saling menguntungkan;
- (3) Peraturan tentang kerja sama akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para Pihak.

Pasal 54

- (1) Dinas mendorong peternak untuk melakukan usaha pembibitan/*breeding* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2);
- (2) Dinas berkewajiban memberikan bimbingan dan pendampingan kepada peternak;
- (3) Dinas membantu penyediaan pakan dan layanan kesehatan hewan lainnya;
- (4) Dinas dalam penyediaan bakalan/bibit memprioritaskan hasil produksi peternak yang dibinanya.

Bagian Ketiga Pembudidayaan dan Pemuliaan

Pasal 55

- (1) Usaha pembudidayaan sumberdaya genetik hewan asli, lokal, dan introduksi dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal, apabila usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum optimal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

Pasal 56

- (1) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi.
- (3) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

Bagian Keempat Perbaikan Genetis

Pasal 57

- (1) Perbaikan genetik dilakukan pada rumpun ternak;
- (2) Perbaikan genetik ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Perkawinan silang secara alami;
 - b. Inseminasi buatan;
 - c. Seleksi galur
- (3) Pelaksanaan perbaikan genetik melalui perkawinan silang dan inseminasi buatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, dinas wajib menyediakan pejantan dan benih bermutu sesuai kebutuhan;

Pasal 58

- (1) Ternak betina hasil inseminasi buatan yang berdasarkan pemeriksaan memiliki kemampuan reproduksi yang baik serta genetik dan fenotipe juga baik dijadikan induk untuk dikembangkan;
- (2) Ternak jantan hasil inseminasi buatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki kualitas genetik yang baik digunakan sebagai sumber benih atau pemacek;
- (3) Usaha pembibitan/breeding yang dikelola Dinas manfaatkannya sebagai induk dan sumber benih/pemacek.

Bagian Kelima

Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 59

Jenis alat dan mesin terdiri atas :

- a. alat dan mesin peternakan; dan
- b. alat dan mesin kesehatan hewan.

Paragraf 1

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 60

- (1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf a, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;

- c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pemotong, penyacah, penggiling dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pendingin;
 - b. pemanen produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan penangkut produk hewan.

Paragraf 2
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 61

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf b, digunakan untuk melaksanakan fungsi :
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan serta terapi hewan;
 - d. pemuatan, pengujian, penyediaan, peredaran dan penyimpanan obat hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*
- (3) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
- a. produksi;
 - b. pemotongan hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi;
 - e. pemerahan susu;

- f. pengolahan produk hewan;
 - g. penjajaan atau penyajian; dan
 - h. penanganan bencana
- (4) Fungsi kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan :
- a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan atau pengandangan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pemotongan atau pembunuhan.
- (5) Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan :
- a. pengidentifikasian dan penandaan hewan;
 - b. medik veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. medik konservasi satwa liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - f. biomedik veteriner; dan
 - g. forensik veteriner

Paragraf 3 Peredaran Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 62

Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin wajib memberi label dan melengkapi brosur berbahasa Indonesia.

Pasal 63

- (1) Label sebagaimana dimaksud Pasal 62, paling sedikit memuat :
- a. merek dan tipe;
 - b. dimensi;
 - c. logo Standar Nasional Indonesia jika produk tersebut telah memperoleh sertifikat produk penggunaan Tanda Standar Indonesia; dan
 - d. nama dan alamat produsen, badan usaha yang berbadan hukum yang memasukan alat dan mesin, dan/atau distributor.
- (2) Label sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk alat dan mesin yang menggunakan motor penggerak wajib memuat keterangan mengenai daya dan putaran mesin serta kapasitas kerja;
- (3) Label sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dicantumkan pada bagian utama alat dan mesin yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.

Pasal 64

Brosur sebagaimana dimaksud Pasal 62, paling sedikit memuat keterangan mengenai spesifikasi teknis dan cara penggunaan.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 65

- (1) Penggunaan alat dan mesin yang memerlukan keahlian khusus harus dilakukan oleh orang-orang :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengoperasian alat dan mesin yang bersangkutan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang memasukan alat dan mesin dari luar negeri;
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan oleh organisasi keahlian peternakan atau organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 66

- (1) Penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan tertentu dilakukan oleh dokter hewan;
- (2) Penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan.

Paragraf 5
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 67

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan perundang-undangan;
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Pengawasan
Pasal 68

- (1) Pengawasan alat dan mesin berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Petugas Pengawas Alat dan Mesin yang diusulkan Kepala Dinas dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- (3) Petugas pengawas alat dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), juga termasuk aspek penerapan higien dan sanitasinya.

Pasal 69

Pengguna alat dan mesin serta masyarakat melaporkan kepada petugas Pengawas dan/atau Kepala Dinas mengenai ketidaksesuaian alat dan mesin dengan standar

Bagian Keenam Pakan

Pasal 70

- (1) Peternak atau pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan, melalui :
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (2) Dinas melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Pakan untuk ternak meliputi :
 - a. Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - b. pakan hasil olahan; dan
 - c. Konsentrat
- (2) Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi rumput lapangan, rumput unggul yang dibudidayakan, dan tanaman legum sebagai sumber protein;
- (3) Pakan olahan sebagai dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi pakan pabrikan dan pakan yang diolah sendiri oleh peternak dan/atau usaha peternakan

Paragraf 1 Hijauan Pakan Ternak

Pasal 72

- (1) Dinas menyediakan bibit dan/atau benih hijauan pakan ternak bagi peternak skala kecil;
- (2) Dinas memberikan penyuluhan dan bimbingan jenis dan peruntukan HPT, cara budidaya HPT, panen, dan pengolahan HPT;
- (3) Dinas memfasilitasi kegiatan percontohan budidaya HPT baik bagi ruminansia besar maupun kecil.

Paragraf 2 Pakan Olahan Berbahan Baku Lokal

Pasal 73

- (1) Kriteria produk pakan ternak berbahan baku lokal adalah :

- a. Komposisi dasar pakan terdiri atas karbohidrat, protein dan lemak
 - b. Disubsitisi atau divariasikan dengan bahan lokal lainnya;
 - c. Merupakan pakan ternak organik;
 - d. Memenuhi standar kualitas minimal dalam hal kesehatan ternak dan palabilitas ternak.
- (2) Produk pakan ternak berbahan baku lokal bersifat multifungsi yang dalam penggunaannya disesuaikan dengan jenis ternak, umur ternak dan orientasi usaha ternak.

Paragraf 3
Pakan Olahan untuk Diedarkan

Pasal 74

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP);
- (2) Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaku usaha harus memiliki sertifikat mutu dan keamanan pakan yang terlebih dahulu dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan.

Paragraf 4
Pengendalian dan Penyediaan Pakan Ternak
Penyediaan Pakan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Kabupaten Bekasi menjamin ketersediaan pakan ternak sesuai kebutuhan dengan kualitas terstandar;
- (2) Guna menghindari ketergantungan pada pakan olahan komersil, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan formula pakan olahan berbahan lokal.

Pasal 76

Dinas melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan formula pakan, bagi para peternak dalam hal membuat percontohan pakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2).

Pengendalian Pakan
Pasal 77

- (1) Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan pengendalian peredaran pakan;
- (2) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan terhadap penerapan NPP dan peredaran pakan;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Wastukan;

- (6) Pengawasan yang dilakukan Wastukan meliputi pengawasan mutu bahan pakan dan pakan ternak yang diedarkan;
- (7) Hasil pengawasan Wastukan disampaikan kepada Dinas;
- (8) Bupati melaporkan hasil pengawasan Wastukan sebagaimana dimaksud ayat (7), kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VIII PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan untuk membebaskan wilayah dan atau daerah tertular di kabupaten Bekasi dari kasus dan / atau agen penyakit menular;
- (2) Pemberantasan hewan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang beresiko tinggi;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai hewan;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pendepopulasian hewan.

Bagian Kedua Penutupan Wilayah

Pasal 79

- (1) Terjadinya wabah penyakit hewan menular di suatu desa dan / atau kelurahan ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten;
- (2) Desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai daerah yang terjangkit wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan penutupan;
- (3) Penutupan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lama 1 x 24 jam sejak ditetapkannya suatu daerah terjangkit wabah oleh Bupati;
- (4) Setelah penutupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (3), Otoritas Veteriner Kabupaten Daerah harus memerintahkan kepada Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan atau badan hukum yang memelihara hewan dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan :

- a. pengandangan hewan rentan; dan
 - b. pengisolasian hewan sakit dan / atau terduga sakit.
- (5) Otoritas veteriner melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah penyakit hewan serta cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
 - b. pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas belum melaporkan kejadian penyakit hewan menular kepada Bupati untuk dinyatakan sebagai wabah, maka Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf b sampai dengan h.

Pasal 80

- (1) Penetapan daerah wabah penyakit hewan menular diubah oleh Bupati menjadi :
 - a. daerah terkendali, apabila wabah penyakit hewan sudah dikendalikan;
 - b. daerah bebas apabila penyakit hewan sudah diberantas.
- (2) Perubahan daerah wabah menjadi daerah tertular sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten;
- (3) Daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah terkendali wajib dilakukan pencabutan penutupan daerah oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pembatasan Lalu lintas Hewan Rentan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang Berisiko Tinggi

Pasal 81

- (1) Bupati atas rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner melakukan pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
- (2) Pembatasan dilakukan mencakup :
 - a. pemasukan ke dan pengeluaran dari kabupaten;
 - b. antar kecamatan; dan
 - c. antar desa/kelurahan dalam kabupaten
- (3) Pembatasan hewan rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. hewan/ternak;
 - b. hewan kesayangan;
 - c. satwa liar; dan
 - d. hewan yang hidup di air.
- (4) Pembatasan lalu lintas produk hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. produk hewan non-pangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan;
 - b. produk hewan non-pangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk pangan asal hewan.

- (5) Pengawasan pelaksanaan pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan dan media pembawa penyakit dilakukan oleh pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi;
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (7) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (6), meliputi :
 - a. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) / surat keterangan sehat yang dikeluarkan pejabat Otoritas Veteriner dari daerah asal;
 - b. Rekomendasi pemasukan ternak dari pejabat Otoritas Veteriner;
 - c. Surat keterangan hasil uji lab yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Pemeriksaan fisik dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan / atau melalui pemeriksaan organoleptik sesuai keterangan pada dokumen sebagaimana yang dimaksud ayat (7).

Bagian Keempat
Pengebalan Hewan

Pasal 82

- (1) Pengebalan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf c, dilakukan pada semua hewan rentan penyakit hewan menular di daerah wabah dan/atau daerah tertular;
- (2) Pengebalan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan / atau peningkatan status gizi hewan secara serentak, massal, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi sampai tercapai tingkat kekebalan kelompok hewan;
- (3) Dalam melaksanakan pengebalan hewan di daerah tertular sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau obat hewan untuk peningkatan status gizi hewan kepada peternak atau orang perseorangan yang memelihara ternak. ;
- (4) Kementerian Pertanian menyediakan vaksin, antisera dan/atau obat hewan untuk meningkatkan status gizi hewan.

Pasal 83

- (1) Pengebalan hewan dilakukan dengan cara pemberian vaksin dan antisera sesuai dengan jenis penyakit hewan dan aturan pemakaiannya;
- (2) Vaksin diberikan kepada hewan yang sehat;
- (3) Untuk meningkatkan status gizi hewan dilakukan dengan pemberian vitamin dan pakan bergizi.

Pasal 84

Dalam pengebalan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf c, Dinas memberikan bantuan vaksin, antisera dan/atau obat hewan kepada peternak atau orang perseorangan yang memelihara ternak.

Bagian Kelima
Pemisolasian Hewan Sakit atau Diduga Sakit

Pasal 85

- (1) Pemisolasian hewan sakit atau terduga kena sakit sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf d, dilakukan pada kandang yang berada di daerah tertular penyakit;
- (2) Bila dalam satu peternakan terdapat hewan sakit atau diduga sakit, maka pemisolasian dilakukan di peternakan tersebut oleh peternak, pengusaha ternak dan/atau penanggungjawab hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner;
- (3) Selama pemisolasian, peternak, pemeliharaan dan/atau penanggung jawab hewan sakit atau diduga sakit sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan :
 - a. perawatan hewan sakit atau terduga sakit;
 - b. pelaporan perkembangan status kesehatan hewan kepada Otoritas Veteriner;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*.

Bagian Keenam
Penanganan Hewan Sakit

Pasal 86

- (1) Penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf e, dilakukan terhadap hewan sakit atau diduga sakit sesuai dengan jenis hewan serta jenis dan sifat penyakit hewan;
- (2) Penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tindakan perawatan, depopulasi, eliminasi, eutanasia, pemotongan bersyarat dan/atau pemusnahan hewan di daerah tertular;
- (3) Tindakan penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Peternak, pemelihara, dan / atau penanggung jawab hewan sakit atau terduga sakit dibawah pengawasan Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi.

Pasal 87

- (1) Penanganan hewan sakit melalui perawatan dilakukan untuk hewan sakit atau diduga sakit yang penyakitnya tidak berpotensi menyebar luas dan disembuhkan;
- (2) Penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian obat-obatan berdasarkan gejala atau penyebab penyakit;
- (3) Penanganan hewan sakit selain diberi obat-obatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan pemberian pakan bergizi dan vitamin untuk meningkatkan status gizi.

Bagian Ketujuh
Pemusnahan Bangkai Hewan

Pasal 88

- (1) Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf f, dilakukan berdasarkan jenis hewan, jenis penyakit hewan, waktu dan tempat pemusnahan;
- (2) Pemusnahan bangkai hewan sakit atau diduga sakit dilakukan di tempat kejadian;
- (3) Petugas Otoritas Veteriner wajib memeriksa dan mengawasi pemusnahan bangkai hewan sakit atau diduga sakit;
- (4) Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan / atau penanggung jawab hewan sakit atau diduga sakit di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi.

Pasal 89

- (1) Dalam hal pemusnahan bangkai hewan tidak dapat dilakukan di tempat kejadian, pengganti lokasi tempat pemusnahan bangkai berdasarkan persetujuan pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi;
- (2) Pelaksanaan pemusnahan bangkai sesuai arahan pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi;
- (3) Bangkai hewan sakit dan diduga sakit dan penyebabnya penyakit menular berbahaya, maka pemusnahan dilakukan dengan cara pembakaran dan/atau dikubur;
- (4) Pembakaran atau penguburan sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan;
- (5) Jika bangkai hewan sakit atau diduga sakit yang disebabkan oleh penyakit hewan menular tapi tidak berbahaya dipergunakan untuk pakan satwa liar.

Pasal 90

- (1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk pemusnahan bangkai hewan sakit atau diduga sakit yang tercemar dan masih dapat digunakan harus disucihamakan sebelum digunakan kembali;
- (2) Sarana dan prasarana yang tercemar yang tidak dapat disucihamakan harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur.

Bagian Kedelapan Pengeradikasian Penyakit Hewan

Pasal 91

- (1) Pengeradikasian hewan yang diduga dan / atau tertular penyakit menular adalah upaya pemusnahan hewan dimaksud yang diikuti dengan upaya sanitasi tempat hewan tersebut;
- (2) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf g, dilakukan dengan cara :

- a. desinfeksi pada hewan dan lingkungan hidupnya;
 - b. penggunaan bahan kimia selain desinfektan;
 - c. pembakaran;
 - d. penggunaan musuh alami vektor;
 - e. pengomposan; dan
 - f. aplikasi teknologi lain.
- (3) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, pemelihara hewan atau penanggung jawab hewan dibawah pengawasan Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan aspek kesehatan hewan, manusia dan lingkungan.

Bagian Kesembilan Pendepopulasian Hewan

Pasal 92

- (1) Pendepopulasi hewan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) huruf h, dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, Pemelihara Hewan atau penanggung jawab hewan dibawah pengawasan dokter hewan berdasarkan visum;
- (2) Pendepopulasian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan terhadap hewan sakit, terduga sakit dan / atau hewan pembawa penyakit hewan menular;
- (3) Dalam pelaksanaan depopulasi hewan, kaidah kesejahteraan hewan harus dilaksanakan;
- (4) Sebelum dilakukan depopulasi hal yang harus dilakukan dalam penerapan prinsip kesejahteraan hewan ialah :
 - a. hewan diberi makan dan minum;
 - b. melakukan pengobatan pada hewan yang sakit;
 - c. memperlakukan hewan dengan baik sehingga hewan merasa nyaman;
 - d. pendepopulasian bukan ajang pembataian hewan;
 - e. memberikan suasana yang dapat mendorong hewan mengekspresikan sifat-sifat alaminya.

Pasal 93

Peternak, Perusahaan Peternakan, Pemelihara Hewan atau Penanggung jawab hewan dalam pendepopulasian hewan dilakukan dengan cara :

- a. pemotongan hewan;
- b. pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu;
- c. pengeliminasian hewan; dan
- d. eutanasia.

Paragraf 1 Pemotongan Hewan

Pasal 94

- (1) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a, dilakukan terhadap hewan sakit, diduga sakit dan hewan

- pembawa penyakit menular yang berpotensi menularkan penyakit pada hewan, manusia dan/atau lingkungan hidup harus didasarkan pertimbangan medis dari Dokter Hewan;
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pada hewan yang diduga terkena penyakit antraks.

Paragraf 2
Pemusnahan Populasi Hewan

Pasal 95

- (1) Pemusnahan populasi hewan sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf b, dilakukan jika menjadi sumber penyebaran penyakit hewan menular yang bersifat eksotik dan / atau penularannya cepat;
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan jenis hewan, jenis penyakit, waktu dan tempat pemusnahan;
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan ditempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter Hewan setempat dengan cara dibakar dan/atau dikubur.
- (4) Pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
 - a. Hewan harus dibakar sampai hangus; dan
 - b. Hewan beserta bangkai hewan dimasukkan ke dalam lubang kuburan yang telah diisi bahan bakar, kemudian dibakar dan ditutup dengan tanah galian.
- (5) Pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan :
 - a. di atas tanah yang telah diberi lubang atau tempat pembakaran khusus;
 - b. tempat hewan mati; dan / atau
 - c. sedekat mungkin dengan tempat hewan mati.
- (6) Penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
 - a. dilakukan di tempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter Hewan setempat;
 - b. jarak lubang kubur minimal 15 meter dari sungai, perigi/sumur atau sumber air lain nya;
 - c. dikubur di dalam lubang yang dalam sehingga jarak antara bangkai teratas dan permukaan tanah minimal 1 meter.

Paragraf 3
Pengeliminasian hewan

Pasal 96

- (1) Pengeliminasian merupakan salah satu cara pendepopulasian yang dilakukan dengan cara menyingkirkan dan / atau pemisahan hewan dan / atau satwa yang sakit dengan yang sehat;

- (2) Pengeliminasian hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf c, dilakukan terhadap hewan sakit, terduga sakit dan/atau hewan pembawa penyakit hewan;
- (3) Selain terhadap hewan sebagaimana ayat (1), juga dilakukan pada satwa sakit, diduga sakit dan satwa pembawa penyakit hewan menular dengan memperhatikan status konservasi;
- (4) Satwa liar sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah satwa yang dilindungi seperti kera, berbagai jenis burung, sedangkan satwa liar yang tidak dilindungi misalnya anjing liar.

Paragraf 4
Eutanasia

Pasal 97

- (1) Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup individu atau kelompok guna menghilangkan penderitaannya akibat penyakit yang sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan;
- (2) Eutanasia sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf d, dilakukan dengan pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang;
- (3) Eutanasia dilakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan

Pasal 98

Pengawasan pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi.

BAB IX
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Usaha Peternakan

Pasal 99

- (1) Perizinan Berusaha Peternakan diberikan Bupati Bekasi kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha peternakan di wilayah Kabupaten Bekasi;
- (2) Izin usaha Peternakan diberikan dalam bentuk :
 - a. Tanda Bukti Pendataan (TBP);
 - b. Surat Tanda Daftar (STD); dan
 - c. Izin Usaha Peternakan.

Pasal 100

- (1) Sebelum diterbitkan izin pemohon wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan teknis terkait dengan luas ruang usaha, bentuk kegiatan, pembuangan limbah, kesehatan hewan, kebutuhan pangan hewan serta Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua Jenis Usaha Peternakan

Pasal 101

- (1) Usaha peternakan terdiri atas :
 - a. Usaha budidaya; dan
 - b. Usaha Pembibitan
- (2) Usaha budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan oleh :
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan;
 - c. Pihak Tertentu.
- (3) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, di atas terdiri dari :
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan;
 - c. Pemerintah Pusat; dan
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 102

- (1) Usaha budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ternak ruminansia; dan
 - b. ternak nonruminansia.
- (2) Usaha budidaya ternak ruminansia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kambing;
 - d. domba/biri-biri; dan
 - e. rusa.
- (3) Usaha budidaya ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. kuda;
 - b. babi;
 - c. kelinci;
 - d. ayam ras petelur;
 - e. ayam ras pedaging;
 - f. ayam lokal/kampung/buras;
 - g. itik;
 - h. angsa;

- i. kalkun; dan
- j. burung puyuh.

Pasal 103

- (1) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. ternak ruminansia; dan
 - b. ternak nonruminansia
- (2) Usaha pembibitan ternak ruminansia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. sapi perah;
 - b. sapi potong;
 - c. kerbau;
 - d. kambing; dan
 - e. domba/biri-biri.
- (3) Usaha pembibitan ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. kuda;
 - b. babi;
 - c. kelinci;
 - d. ayam ras petelur;
 - e. ayam ras pedaging;
 - f. ayam lokal/kampung/buras;
 - g. itik;
 - h. angsa; dan
 - i. burung puyuh.

Bagian Ketiga Skala Usaha Tertentu

Pasal 104

Usaha peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (1), dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 105

- (1) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 104, terdiri atas :
 - a. jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu; dan
 - b. jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.
- (2) Jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.
- (3) Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.
- (4) Skala Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Perizinan Berusaha

Pasal 106

- (1) Peternak sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (2) huruf a, yang melakukan budidaya :
 - a. Skala Usaha Mikro harus memiliki Tanda Bukti Pendataan (TBP);
 - b. Skala usaha kecil harus memiliki Surat Tanda Daftar (STD).
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (2) huruf b, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan yang melakukan budidaya :
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (2) huruf c, hanya melakukan budidaya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Izin Usaha Peternakan.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan dan Pihak tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 107

- (1) Peternak, Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (3) huruf a dan b, yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan;
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah Bekasi berkewajiban untuk melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- (2) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Bupati membentuk Unit Pembenihan dan/atau pembibitan.

Paragraf 1
Tanda Bukti Pendataan (TBP)

Pasal 109

- (1) Dalam rangka menerbitkan TBP sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) huruf a, Dinas melakukan pendataan terhadap peternak yang melakukan budidaya skala usaha mikro;

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), sedikit-dikitnya memuat:
- a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Alamat Domisili Peternak;
 - d. Jenis dan Jumlah Ternak;
 - e. Status penguasaan ternak;
 - f. Lokasi usaha dan/atau produksi.

Pasal 110

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Dinas menerbitkan TBP sesuai dengan Format-1 pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Tanda Bukti Pendataan (TBP) berlaku selama peternak melakukan budidaya skala usaha mikro;
- (2) Tanda Bukti Pendataan tidak boleh dipindahtangankan;
- (3) Peternak yang telah memperoleh TBP namun berdasarkan laporan petugas skala usahanya telah melebihi skala usaha mikro, maka ia wajib memiliki Surat Tanda Daftar (STD).

Paragraf 2 Surat Tanda Daftar

Pasal 112

- (1) Pelayanan Penerbitan STD sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) huruf b, dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1), mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usaha melalui *Online Singel Submission* (OSS);
- (2) Dalam percepatan pelayanan penerbitan STD dan Izin Usaha Peternakan, Peternak dan Perusahaan Peternakan harus mempersiapkan komitmen sebelum melakukan pendaftaran;
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengisi data paling sedikit;
 - a. Nama dan NIK;
 - b. Alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. rencana besaran penanaman modal;
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan / atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan / atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Peternak/pelaku usaha perorangan.

Pasal 113

- (1) STD sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1), berlaku selama Peternak melakukan Budidaya skala kecil;
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Budidaya sesuai dengan STD yang telah diberikan;
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memindahtangankan STD kepada Pihak Lain.

Pasal 114

Berdasarkan hasil laporan Perkembangan Ternak yang dilakukan Petugas Dinas Pertanian bahwa jumlah ternak yang diusahakan oleh Peternak yang memiliki STD telah melebihi batas skala usaha kecil, maka pemilik STD tersebut harus mengajukan Izin Usaha Peternakan.

Paragraf 3 Izin

Pasal 115

- (1) Izin Usaha Peternakan, berlaku selama :
 - a. Perusahaan Peternakan melakukan usaha Budidaya skala usaha menengah atau besar; atau
 - b. Peternak atau Perusahaan Peternakan melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melakukan budidaya sesuai dengan izin usaha yang telah diberikan;
- (3) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melakukan pembibitan sesuai dengan izin usaha yang telah diberikan;
- (4) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada Pihak Lain.

Pasal 116

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (1) melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha;
- (2) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi Peternak atau Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Iain Usaha Peternakan;
- (3) Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penambahan skala usaha, dan / atau
 - b. Penambahan lokasi usaha di lokasi yang berbeda dan masih dalam wilayah Kabupaten Bekasi
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 106 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Izin Perluasan Usaha.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 117

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Budidaya kepada Dinas ;
- (2) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib melaporkan perkembangan usaha pembibitan kepada Dinas ;
- (3) Laporan bisa disampaikan secara daring kepada Dinas;
- (4) Pelaporan dilakukan minimal 3 bulan sekali dengan menggunakan Format 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pengawasan

Pasal 118

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan :
 - a. secara langsung; dan
 - b. secara tidak langsung.
- (3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kesesuaian pemenuhan Komitmen di lapangan;
- (4) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan melalui evaluasi atas laporan Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu.

Bagian Kelima
Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Otoritas Veteriner

Pasal 119

- (1) Otoritas veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
- (2) Otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan;
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penguatan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.

Paragraf 2
Kelembagaan Otoritas Veteriner

Pasal 120

- (1) Kelembagaan Otoritas Veteriner di Kabupaten Bekasi meliputi sub urusan :
 - a. Kesehatan Hewan, dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian;
- (3) Otoritas Veteriner dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Penggangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 121

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

- a. telah ditetapkan Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang, dan;
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 122

- (1) Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 121 diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner;
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 123

- (1) Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan dan /atau;
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Dokter Hewan Berwenang

Pasal 134

- (1) SIP-DRH sebagaimana dimaksud Pasal 133 ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Tenaga medik veteriner dengan status Warga Negara Indonesia;
 - b. Tenaga medik veteriner dengan status Warga Negara Asing.
- (2) Tenaga medik veteriner dengan status Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis;
- (3) Tenaga medik veteriner dengan status Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 135

- (1) Tenaga medik veteriner dalam memperoleh SIP-DRH sebagaimana dimaksud Pasal 134, harus mengajukan permohonan secara daring kepada DPMPTSP;
- (2) Pengajuan permohonan SIP-DRH harus memenuhi persyaratan administrasi;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan status Warga Negara Indonesia adalah :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
 - f. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - g. Fotokopi rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
 - h. Fotokopi rekomendasi dari Dinas;
 - i. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.
- (4) Persyaratan administrasi untuk tenaga medik veteriner dengan status Warga Negara Asing adalah :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi paspor;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua (2) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. Fotokopi ijazah Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - f. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan negara atau lembaga internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - h. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Spesialis dari negara asalnya;
 - i. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;

Pasal 131

- (1) Kepala Dinas Pertanian mengajukan usulan pemberhentian dan pengangkatan Dokter Hewan Berwenang kepada Bupati;
- (2) Atas usulan dan rekomendasi Kepala Dinas, Dokter Hewan Berwenang diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Atas rekomendasi Kepala Dinas, diangkat pengganti Dokter Hewan berwenang dengan surat keputusan Bupati.

Paragraf 8

Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 132

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner dilaksanakan oleh tenaga kesehatan hewan;
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tenaga medik veteriner;
 - b. Tenaga paramedik veteriner; dan
 - c. Sarjana kedokteran hewan.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan; dan
 - b. Dokter Hewan Spesialis.
- (4) Tenaga Paramedik sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi.
- (5) Tempat pelayanan jasa medik veteriner dilakukan pada Unit pelayanan Kesehatan Hewan;
- (6) Unit pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas :
 - a. Praktik Dokter Mandiri;
 - b. Ambulatori;
 - c. Klinik Hewan;
 - d. Puskesmas;
 - e. RSH; dan / atau
 - f. Rumah Potong Hewan.

Pasal 133

- (1) Tenaga medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki SIP-DRH;
- (2) SIP-DRH berlaku pada satu tempat unit pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 126

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner kepada Bupati;
- (2) Bupati menetapkan Dokter Hewan Berwenang dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 127

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 126, ditetapkan lebih dari 1 orang;
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1,) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja dan jangkauan tugas pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Paragraf 7

Pencabutan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 128

Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 126 dicabut jika yang bersangkutan :

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil; dan atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih

Pasal 129

Mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf a, dibuktikan dengan keputusan dari bidang Kepegawaian.

Pasal 130

- (1) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf b, apabila yang bersangkutan :
 - a. mencapai batas usia pensiun; dan
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah Bekasi wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang;
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- (3) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1, meliputi :
 - a. Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. Pelaksanaan *visum of repertum* karena adanya Indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. Pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. Pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. Pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan Menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - f. Pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. Pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. Penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 - j. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran.

Paragraf 6

Penetapan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 125

Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan dokter hewan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan secara terus-menerus atau tidak terus-menerus.

- j. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari Pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
- k. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
- l. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
- m. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
- n. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;
- o. Mempunyai kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
- p. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
- q. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan.

Pasal 136

- (1) SIP DRH berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang masa berlakunya;
- (2) Syarat dan tata cara permohonan berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Paragraf 9

Ijin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner

Pasal 137

Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan yang memberikan pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki :

- a. Surat Izin Praktek Pelayanan (SIPP) Keswan untuk Tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan dan sarjana Kedokteran Hewan;
- b. Surat Izin Praktek Pelayanan (SIPP) Inseminator untuk tenaga paramedik inseminasi buatan dan sarjana Kedokteran Hewan;
- c. Surat Izin Praktek Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP-PKb) untuk tenaga paramedik pemeriksa kebuntingan dan sarjana Kedokteran Hewan;
- d. Surat Izin Praktek Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP-ATR) untuk tenaga paramedik teknik reproduksi dan sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 138

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan untuk memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb dan SIPP ATR harus mengajukan permohonan kepada Bupati secara daring melalui DPMPTSP;

- (2) Syarat administrasi yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan yaitu :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Fotokopi NPWP;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - e. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran, diploma Kesehatan atau ijazah SLTA Kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner, bila di kabupaten Bekasi belum ada organisasi profesi ini maka persyaratan ini ditiadakan;
 - g. Fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi;
 - h. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, dikecualikan bila di Kabupaten Bekasi belum terdapat organisasi Paramedik veteriner;
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h, diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas;
- (5) Penilaian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Masa Berlaku Izin

Pasal 139

- (1) Masa berlaku surat izin praktek berlaku 5 (lima) tahun dan diperpanjang;
- (2) Syarat dan tata cara permohonan berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP.

Paragraf 11
Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 140

- (1) Unit Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau izin;
- (2) Tempat praktek Dokter Hewan mandiri wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan;
- (3) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, klinik hewan dan RSH wajib memiliki Sivet (Surat Izin Usaha Veteriner);
- (4) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Puskesmas dan Rumah Potong;
- (5) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha tidak melakukan kegiatan;
 - b. memindahkan lokasi tanpa persetujuan pemberi izin;

- c. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- d. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; dan
- e. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 141

- (1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan Mandiri wajib memiliki Surat Keterangan pemenuhan tempat praktik;
- (2) Surat keterangan diberikan Dinas berdasarkan penilaian teknis;
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet)

Pasal 142

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (6) huruf b, c, dan e, yang diselenggarakan oleh setiap orang wajib memiliki Sivet;
- (2) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan pada ambulatori yang terintegrasi dengan klinik hewan, Puskesmas, RSH, dan rumah potong hewan;
- (3) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sivet Ambulatori;
 - b. Sivet Klinik Hewan; dan
 - c. Sivet Rumah Sakit Hewan (RSH).

Pasal 143

- (1) Setiap orang dalam memperoleh sivet sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1), mengajukan permohonan kepada DPMPSTP;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 144

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi KTP pemilik usaha;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian badan usaha atau badan hukum; dan
 - d. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, klinik hewan dan RSH;
 - b. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk ambulatori, klinik hewan dan RSH;
 - c. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), diterbitkan dalam bentuk surat keterangan sebagaimana Format Terlampir dalam Lampiran II.

Pasal 145

- (1) Masa berlaku Sivet selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Syarat dan tata cara permohonan Sivet sebagaimana dimaksud Pasal 143, berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Bagian Keenam Izin Usaha Rumah Potong Hewan

Paragraf 1 Umum Pasal 146

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang akan melakukan pemotongan hewan wajib dilakukan di RPH/RPU;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1) di atas adalah terhadap pemotongan hewan;
 - a. dilakukan dalam keadaan darurat; dan
 - b. dilakukan untuk acara hajatan, hari besar keagamaan dan adat istiadat.
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya;
- (4) Setiap orang perseorangan atau badan hukum dilarang memotong hewan betina produktif;
- (5) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang akan mendirikan RPH /RPU harus memiliki izin dari DPMPTSP.

Pasal 147

- Jenis Rumah Potong Hewan terdiri dari :
- a. Rumah Potong Hewan Ruminansia;
 - b. Rumah Potong Hewan Unggas; dan
 - c. Rumah Potong Hewan Babi.

Pasal 148

- (1) Setiap orang perseorangan yang akan mengajukan usaha RPH/RPU wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Lokasi;
 - b. Sarana pendukung;
 - c. Konstruksi dasar dan desain bangunan;
 - d. Peralatan dan sumber daya manusia.

Pasal 149

- (1) Lokasi RPH dan RPU sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (2) huruf a, paling tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b. tidak berada di tengah kota, letak lebih rendah dari pemukiman penduduk;
 - c. tidak berada dekat industri logam/kimia serta daerah rawan banjir; dan
 - d. lahan luas.
- (2) Sarana pendukung RPH /RPU sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. jalan terbuat dari konstruksi beton;
 - b. baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, untuk RPH paling kurang 1000 ltr /ekor / hari dan untuk RPU paling kurang 20 ltr/ekor/hari;
 - c. tenaga listrik yang terus-meneris ada dan penerangan dalam kondisi terang terutama saat memotong di malam hari dan pemeriksaan dengan maksimal, untuk mendukung hal tersebut perlu disediakan genset;
 - d. tersedianya fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
 - e. laboratorium dilengkapi fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan uji cepat untuk ulas darah, parasit di feces, dan pengujian pH daging' dan
 - f. kendaraan pengangkut daging yang berpendingin.
- (3) Konstruksi dasar dan desain bangunan RPH sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan harus memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi;
 - b. tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan berjalan dengan baik dan higienis, besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
 - c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem;

- d. lampu penerangan harus memiliki pelindung, mudah dibersihkan dan memiliki intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk area proses pengerjaan pemotongan;
 - e. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”;
 - f. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 m terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 - g. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
 - h. lantai dibuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta lantai ke arah saluran pembuang;
 - i. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai dibuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
 - j. lubang ke arah saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring;
 - k. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari 75 mm;
 - l. sudut pertemuan antara dinding dengan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm;
 - m. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didesain agar darah dapat ditampung;
 - n. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada celah atau lubang terbuka pada langit-langit;
 - o. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
 - p. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
 - q. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
 - r. kusen pintu dan jendela, serat bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus / rodensia tidak dapat masuk;
 - s. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.
- (4) Pemenuhan fasilitas sarana pendukung RPH/RPU milik pemerintah dibiayai dari dana APBN dan APBD serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 150

- (1) Peralatan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat;
 - b. Peralatan dari logam harus terbuat dari *stainless stel* atau logam yang digalvanisasi;
 - c. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan);
 - d. Peralatan untuk Dokter Hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling tidak :
 1. pakaian pelindung diri;
 2. pisau yang tajam dan pengasah pisau;
 3. stempel karkas
 - e. Peralatan yang harus disediakan untuk untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja;
 - f. Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, disinfektan, foot dip dan sikat sepatu dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja;
- (2) Sumber daya manusia :
 - a. Kepala rumah potong hewan;
 - b. Dokter hewan berwenang;
 - c. Dokter hewan penanggung jawab teknis;
 - d. Tenaga laboratorium;
 - e. Pemotong dan/atau jagal; dan
 - f. Tenaga administrasi

Paragraf 2

Pendirian RPH dan RPU

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan RPH dan RPU

Pasal 151

- (1) Persyaratan izin mendirikan RPH/RPU meliputi :
 - a. Ijin prinsip;
 - b. Ijin lokasi;
 - c. Ijin gangguan (HO);
 - d. Surat persetujuan UPL dan pemantauan lingkungan (UPL/UKL);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (untuk RPH/RPU milik badan usaha);
 - f. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah.
- (2) Tata cara dan mekanismenya permohonan mendirikan RPH/RPU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Syarat Izin Usaha RPH/RPU

Pasal 152

- (1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin usaha RPH/RPU secara tertulis kepada Kepala Dinas;
- (2) Permohonan rekomendasi izin Usaha RPH/RPU bagi orang perseorangan disertai dengan dokumen berikut ini :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau perangkat daerah di bidang kesehatan setempat;
 - c. Fotokopi NPWP;
 - d. Memiliki pekerja; dan
 - e. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku untuk RPH/RPU.
- (3) Permohonan rekomendasi izin usaha RPH/RPU bagi Badan Hukum meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta :
 - a. Fotokopi akta pendirian badan usaha;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pimpinan atau penanggung jawab badan usaha;
 - c. Fotokopi NPWP;
 - d. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku untuk RPH/RPU.

Paragraf 4
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 153

- (1) Dinas Pertanian memproses permohonan rekomendasi dengan melakukan survey;
- (2) Hasil survey dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis Izin Usaha yang diterbitkan Dinas yang berisi tentang :
 - a. Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. Dapat atau tidaknya Izin Usaha RPH/RPU diterbitkan oleh DPMPST.
- (3) Rekomendasi dimaksud pada ayat (2), merupakan persyaratan terhadap penerbitan perizinan usaha RPH/RPU;
- (4) Tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketujuh
Izin Usaha Obat Hewan

Pasal 154

- (1) Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penjualan obat hewan wajib memiliki izin usaha obat hewan;
- (2) Pengurusan izin usaha obat hewan tidak termasuk pengurusan izin obat pertanian;

- (3) Izin usah obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan oleh Bupati;
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala DPMPST;
- (5) Usaha obat hewan meliputi penyediaan dan peredaran obat hewan;
- (6) Obat hewan digolongkan pada perdagangan farmasi;
- (7) Pemberian izin usaha obat hewan berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tentang perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Pasal 155

- (1) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1), berlaku selama kegiatan penyediaan dan peredaran obat hewan berlangsung dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin Usaha Obat Hewan tidak berlaku apabila :
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan;
 - b. terbukti menyediakan dan / atau mengedarkan obat hewan ilegal;
 - c. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin; dan / atau
 - d. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha Obat Hewan.

Pasal 156

- (1) Untuk memperoleh izin usaha obat hewan, setiap depo dan / atau Toko harus memenuhi persyaratan ad
- (2) ministrasi dan persyaratan teknis;
- (3) Persyaratan administrasi untuk izin usaha depo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. sarana/prasarana untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - d. surat keterangan tempat usaha obat hewan dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - f. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. fotokopi rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia cabang Kabupaten Bekasi, bila Asosiasi Obat hewan cabang Kabupaten Bekasi belum terbentuk, maka rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.
- (4) Persyaratan Teknis untuk izin depo obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah :
 - a. memiliki tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaminnya mutu obat hewan; dan

- b. memiliki tenaga Dokter Hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap atau tenaga Asisten Apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.

Pasal 157

- (1) Persyaratan administrasi untuk izin usaha toko obat hewan sebagaimana Pasal 156 ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. sarana/prasarana untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - d. surat keterangan tempat usaha dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - i. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Persyaratan teknis izin usaha toko obat hewan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (3), yaitu mempunyai penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat dan keamanan obat.

Pasal 158

- (1) Pemohonan menyampaikan surat permohonan izin Usaha Obat Hewan kepada Kepala DPMPTSP;
- (2) Kepala DPMPTSP setelah menerima permohonan izin Usaha Obat Hewan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.
- (3) Permohonan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (1);
- (4) Permohonan ditunda bila masih ada kekurangan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 157, yang diberitahukan oleh Kepala Dinas PMPTSP;
- (5) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat penundaan dari Kepala DPMPTSP diterima harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan;
- (6) Apabila dalam jangka 5 (lima) hari kerja, pemohon belum melengkapi persyaratan yang kurang, maka kepala Dinas PMPTSP mengembalikan berkas permohonan izin usaha obat hewan kepada pemohon;
- (7) Permohonan izin usaha Obat Hewan ditolak apabila persyaratan administrasi dan / atau persyaratan teknis tidak benar;
- (8) Penolakan permohonan izin usaha Obat Hewan disampaikan Kepala DPMPTSP disertai dengan alasan penolakannya kepada pemohon.

Pasal 159

Pemegang izin Usaha Obat Hewan mempunyai kewajiban melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin usaha obat hewan.

BAB X SANKSI

Pasal 160

Orang Perseorangan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, Pasal 115 ayat dan ayat (4), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 133 ayat (1), Pasal 137, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 146 ayat (5), Pasal 154 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 161

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 160 diterbitkan oleh DPMPTSP;
- (2) Sanksi yang diberikan pada ayat (1), terlebih dahulu adanya usulan dari Dinas ke DPMPTSP.

Pasal 162

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 160, berupa :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Pencabutan STD atau Izin Usaha Peternakan.

Pasal 163

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 162 huruf a, diberikan maksimal 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing peringatan pertama 7 hari kerja, peringatan kedua 3 hari kerja, peringatan ke tiga 1 hari kerja;
- (2) Pencabutan STD atau Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 162 huruf b, diberikan setelah peringatan ketiga tidak dilaksanakan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 164

- (1) Dinas melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk optimalnya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan Satpol PP, DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku;
- (2) Orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha yang telah habis masa operasionalnya atau yang baru, wajib berpedoman Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Juli 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 1 Juli 2022

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**
BEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 200

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 200
TANGGAL : 1 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN UNTUK
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

- a. Dokumen Skala Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Usaha Peternakan
- b. Dokumen Skala Usaha Menengah Dan Besar Dalam Usaha Peternakan
- c. Format Tanda Bukti Pendataan (TBP) Usaha Peternakan
- d. Format Berita Acara Hasil Survey Lokasi
- e. Format Rekomendasi Lokasi Usaha Peternakan
- f. Format Laporan Perkembangan Usaha Peternakan

a. Dokumen Skala Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Usaha Peternakan

SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM USAHA PETERNAKAN

No	Jenis Usaha	Skkala Usaha (ekor)		Keterangan
		Mikro	Kecil	
KEGIATAAN USAHA BUDIDAYA				
1.	Budidaya Sapi Potong			
	a. Pembiakan	≤ 5	6 – 50	Bakalan
	b. Peggemukan	≤ 6	7 – 60	
2.	Budidaya Sapi Perah	≤ 4	5 – 45	Betina produktif
3.	Budidaya Kerbau	≤ 5	6 – 50	Induk/pejantan
4.	Budidaya Domba	≤ 25	26 – 250	Induk/pejantan
5.	Budidaya Kambing	≤ 25	26 – 250	Induk/pejantan
6.	Budidaya Ayam Ras Petelur	≤ 1000	1001 – 11.500	<i>Pullet</i> /induk
7.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	≤ 5000	5001 – 50.000	Per siklus
8.	Budidaya Ayam Lokal	≤ 882	883 – 8.824	<i>Pullet</i> /induk
9.	Budidaya Itik/Angsa	≤ 1500	1501 - 15000	<i>Pullet</i> /induk
10.	Budidaya Babi	≤ 50	51 - 500	Campuran
11.	Budidaya Kuda	≤ 10	11 - 100	Campuran
12.	Budidaya kelinci	≤ 375	376 - 3750	Campuran
13.	Budidaya Rusa	≤ 30	31 – 300	Campuran
14.	Budidaya Burung Puyuh	≤ 2500	2501 - 25000	<i>Pullet</i> /induk
15.	Budidaya Kalkun	≤ 1000	1001 - 10000	<i>Pullet</i> /induk
KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN				
16.	Sapi potong	≤ 5	6 – 50	Betina Produktif
17.	Sapi Perah	≤ 3	4 – 30	Betina Produktif
18.	Kerbau	≤ 4	5 - 38	Betina Produktif
19.	Domba	≤ 15	16 - 150	Betina Produktif
20.	Kambing	≤ 15	16 - 150	Betina Produktif
21.	Ayam Ras Petelur (GPS)	≤ 155	156 - 1550	<i>Pullet</i> /induk
22.	Ayam Ras Pedaging (GPS)	≤ 75	76 – 750	<i>Pullet</i> /induk
23.	Ayam Ras Petelur (PS)	≤ 1250	1251 – 12100	<i>Pullet</i> /induk
24.	Ayam Ras Pedaging (PS)	≤ 1100	1101 – 10750	<i>Pullet</i> /induk
25.	Ayam Lokal	≤ 500	501 – 5000	<i>Pullet</i> /induk
26.	Itik / Angsa	≤ 500	501 - 5000	<i>Pullet</i> /induk
27.	Babi	≤ 25	26 - 250	Induk/pejantan
28.	Kuda	≤ 4	5 - 42	Induk/pejantan
29.	Kelinci	≤ 94	95 – 938	Induk/Pejantan
30.	Burung Puyuh	≤ 2500	2501 - 25000	<i>Pullet</i> /induk

Sumber : Permentan No 14 tahun 2020

b. Dokumen Skala Usaha Menengah Dan Besar Dalam Usaha Peternakan

SKALA USAHA MENENGAH DAN BESAR DALAM USAHA PETERNAKAN

No	Jenis Usaha	Skkala Usaha (ekor)		Keterangan
		Menengah	Besar	
KEGIATAAN USAHA BUDIDAYA				
1.	Budidaya Sapi Potong			
	a. Pembiakan	51 - 1000	≥ 1001	Betina Produktif Bakalan
	b. Peggemukan	61 - 1150	≥ 1151	
2.	Budidaya Sapi Perah	46 - 850	≥ 851	Betina produktif
3.	Budidaya Kerbau	51 - 1000	≥ 1001	Induk/pejantan
4.	Budidaya Domba	251 - 5000	≥ 5001	Induk/pejantan
5.	Budidaya Kambing	251 - 5000	≥ 5001	Induk/pejantan
6.	Budidaya Ayam Ras Petelur	11501 - 230000	≥ 230001	<i>Pullet</i> /induk
7.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	50001-1000000	≥ 1000.001	Per siklus
8.	Budidaya Ayam Lokal	8825 - 176471	≥ 176471	<i>Pullet</i> /induk
9.	Budidaya Itik/Angsa	15001-300000	≥ 300001	<i>Pullet</i> /induk
10.	Budidaya Babi	501 - 500000	≥ 500001	Campuran
11.	Budidaya Kuda	101-2000	≥ 2001	Campuran
12.	Budidaya kelinci	3751 - 75000	≥ 75001	Campuran
13.	Budidaya Rusa	301 - 6000	≥ 6001	Campuran
14.	Budidaya Burung Puyuh	25001 - 500000	≥500001	<i>Pullet</i> /induk
15.	Budidaya Kalkun	10001 - 200000	≥200001	<i>Pullet</i> /induk
KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN				
16.	Sapi potong	51 - 1000	≥ 1001	Betina Produktif
17.	Sapi Perah	31 - 600	≥ 601	Betina Produktif
18.	Kerbau	39 - 750	≥ 751	Betina Produktif
19.	Domba	151 – 3000	≥ 3001	Betina Produktif
20.	Kambing	151 - 3000	≥ 3001	Betina Produktif
21.	Ayam Ras Petelur (GPS)	1551 - 30650	≥ 30651	<i>Pullet</i> /induk
22.	Ayam Ras Pedaging (GPS)	751 - 14300	≥ 14301	<i>Pullet</i> /induk
23.	Ayam Ras Petelur (PS)	12101-241950	≥ 241951	<i>Pullet</i> /induk
24.	Ayam Ras Pedaging (PS)	10751-214300	≥ 214301	<i>Pullet</i> /induk
25.	Ayam Lokal	5001-100000	≥ 100001	<i>Pullet</i> /induk
26.	Itik / Angsa	5001-100000	≥ 100001	<i>Pullet</i> /induk
27.	Babi	251 - 5000	≥ 5001	Induk/pejantan
28.	Kuda	43 - 833	≥ 834	Induk/pejantan
29.	Kelinci	939 - 18750	≥ 18751	Induk/Pejantan
30.	Burung Puyuh			<i>Pullet</i> /induk

Sumber : Permentan No 14 tahun 2020

c. Format Tanda Bukti Pendataan (TBP) Usaha Peternakan

TANDA BUKTI PENDATAAN (TBP) USAHA PETERNAKAN

Kabupaten :
Kecamatan :

Nomor :
Nama Peternak :
NIK :
Alamat :

No	Tanggal	Nama Peternak	Lokasi Usaha	Komoditi Ternak	Dewasa		Dara		Anak		Ket*)
					Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	

*) diisi status penguasaan ternak dan keterangan lain yang diperlukan

Bekasi,
Petugas Pendataan

.....
NIP.

d. Format Berita Acara Hasil Survey Lokasi

KOP DINAS

BERITA ACARA HASIL SURVEY LOKASI

Nomor :

	Pada hari	tanggal	bulan	Tahun
.	telah melaksanakan survey lokasi :			
1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Alamat Kantor Perusahaan	:		
3.	Akte Pendirian Perusahaan	:		
4.	NIB (Nomor Induk Berusaha)	:		
5.	NPWP	:		
6.	Penanggungjawab Usaha	:		
7.	Alamat Usaha	:		
8.	Status bangunan	:		
9.	Jenis Usaha	:		
10.	Luas Tanah/ status/jenis tanah	:		
11.	Luas Tanah/status/jenis tanah	:		
12.	Surat Keterangan Domisili Usaha	:		
13.	Layout hatchery	:		
14.	Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga/ lingkungan sekitarnya	:		

Demikian Berita Acara tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,

Tim Survey Lokasi:

1.	:
2.	:
3.	:

e. Format Rekomendasi Lokasi Usaha Peternakan

KOP DINAS

REKOMENDASI LOKASI USAHA PETERNAKAN

Nomor :

Berdasarkan hasil survey yang telah kami lakukan, maka dengan ini kami memberikan **Rekomendasi Lokasi Usaha Peternakan**, kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :

Akte Pendirian Perusahaan :
NIB (Nomor Induk Berusaha) :
NPWP :
Penanggungjawab Usaha :
Alamat Usaha :

Status bangunan :
Jenis Usaha :

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS
PERTANIAN
KABUPATEN BEKASI**

NIP. _____

f. Format Laporan Perkembangan Usaha Peternakan

LAPORAN
PERKEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

a. Data Peternak / Perusahaan Peternakan

1	Nama	:	
2	NIK Pemilik Perusahaan	:	
3	NPWP	:	
4	Alamat Perusahaan	:	

b. Data Usaha Peternakan

1.	Alamat Farm	:	
2.	Jenis Usaha	:	

c. Pemenuhan Komitmen

1. Penerapan *Good Breeding Practice*/Penerapan *Good Farming Practice*
2.
3.

d. Pelaksanaan Kemitraan

.....
.....
.....

e. Perkembangan Usaha

No	Jenis ternak	Jumlah Awal (ekor)						Jumlah akhir (ekor)						Ket 1. Mati 2. Penjualan 3. Lainnya
		Dewasa		Dara		Anak		Dewasa		Dara		Anak		
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	

Bekasi,,..... 20.....

Perusahaan Peternakan/Peternak

.....

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Juli 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 1 Juli 2022

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 200

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 200
TANGGAL : 1 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR
7 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN UNTUK
KESEHATAN HEWAN

- a. Format Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Hewan;
- b. Format Permohonan Rekomendasi Sertifikat NKV;
- c. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan;
- d. Format Rekomendasi NKV;
- e. Dokumen Fasilitas Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan;
- f. Dokumen Fasilitas Unit Pelayanan Kesehatan Hewan Praktek Dokter Mandiri;
- g. Dokumen Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- h. Format Perjanjian Kerja Sama Antara Tenaga Medik Veteriner Dan Dokter Hewan Tentang Kerja Sama Penyeliaan;
- i. Format Surat Izin Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis*) (SIP DRH);
- j. Format Permohonan Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) Warga Negara Indonesia (WNI);
- k. Format Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Bekasi;
- l. Format Surat Rekomendasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
- m. Format Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri;
- n. Format Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan/Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Keswan);
- o. Format Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator /Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator);
- p. Format Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan /Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP PKb);

- q. Format Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi /Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP ATR);
- r. Format Surat Keterangan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;
- s. Format Surat Izin Usaha Veteriner Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*);
- t. Format Keputusan Penugasan;
- u. Format Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*).

a. Format Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Hewan

**SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMASUKAN / PENGELUARAN
HEWAN**

Bekasi,,,.....

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pengeluaran / Pemasukan Hewan Kepada
Yth, : Kepala Dinas Pertanian (Cq
Keswan)
Kabupaten Bekasi
Di-
BEKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon :
Nama Penerima :
Alamat Penerima :
No. Telepon Penerima :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat
Pengeluaran/ Pemasukan *) hewan dari/ ke Kabupaten Bekasi untuk :

No	Jenis Hewan/ Ras	Microchip Number	Tgl. Lahir/ Umur	Warna	Jenis Kelamin	JML	Tujuan/ Asal

Bersama ini saya lampirkan syarat – syarat pengajuan permohonan berupa :

1. Fotokopi KTP Pengirim
2. Fotokopi KTP Penerima
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
(Dikeluarkan oleh : Tanggal :,,)
4. Surat Keterangan Vaksinasi Rabies (Hewan Pembawa Rabies/ (HPR)
5. Hasil Laboratorium untuk Pemeriksaan Avian Influenza/ Rabies/
Brucella (Dikeluarkan oleh : Tanggal :,,)

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

b. Format Permohonan Rekomendasi Sertifikat NKV

KOP SURAT PERUSAHAAN

....., Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Sertifikat NKV

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi
Kompleks Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bekasi Gedung A-IV Lt.2
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat – Bekasi 17811

Bersama ini kami mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner atas nama :

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Alamat Tempat Usaha	:
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab	:
Jenis Unit Usaha Produk Hewan	:

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan sebagai berikut :

- a. Akte Perusahaan
- b. KTP Pemilik Perusahaan
- c. Domisili Perusahaan.
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- e. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Unit Usaha Produk Hewan dan/atau perorangan.
- f. Bukti perjanjian pengelolaan usaha bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan ditempat usaha milik orang lain.
- g. Surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- h. Surat kuasa bermaterai (bila diwakilkan oleh pihak lain).

Demikian surat permohonan ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami
Pimpinan Perusahaan

ttd

(Nama Jelas, Jabatan, Stempel Perusahaan)

Nama Perusahaan :

DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

NO	KETIDAKSESUAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	KET

Mengetahui,
Penanggungjawab Produksi/Gudang

TIM PELAKSANA/PENINJAU

c. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan

KOP DINAS PERTANIAN KAB BEKASI

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

Nomor :

Pada hari ini TanggalBulan Tahun
....., kami Tim Peninjau Kesmavet Keswan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi telah melaksanakan peninjauan lapangan terhadap tempat Produksi, Penyimpanan/ Gudang ;

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat kantor :
3. Alamat Gudang :
4. Kapasitas Gudang :
- Kapasitas Produksi
5. Luas Gudang Penyimpanan :
- Luas tempat Produksi
6. Suhu Gudang Penyimpanan / :
- Suhu tempat Produksi
7. Jenis Produk yg diproduksi/ :
- disimpan
8. Asal Bahan dan Tonase :
9. Penanggung jawab :
10. Daftar Ketidaksesuaian : Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

TIM PELAKSANA/PENINJAU

Mengetahui,
Penanggungjawab /Gudang

d. Format Rekomendasi NKV

KOP DINAS PERTANIAN KAB BEKASI

Bekasi ,.....

Nomor : Kepada Yth,
Sifat : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Lamp : 1 (satu) berkas dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Perihal : Rekomendasi NKV di
BANDUNG

Menindaklanjuti surat dari
PT.....tanggal Nomor
....., perihal Permohonan Rekomendasi NKV
Produksi/Gudang Penyimpanan Bahan asal Hewan/ Pangan asal Hewan
, dengan terpenuhinya persyaratan administrasi terlampir, maka dengan
ini diberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
3. Alamat Gudang
4. Kapasitas Penyimpanan
5. Peruntukan

Dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan antara lain :

1. Undang-undang Nomor.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Demikian harap maklum.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BEKASI

.....

Tembusan Yth :

1. Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. PT.

e. Dokumen Fasilitas Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan

FASILITAS TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan
1.	Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan	Peralatan pelayanan kesehatan hewan pada ternak ruminansia	Alat pengukur suhu
			<i>Spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan 3 cc)</i>
			<i>Uterine injector / cateter intrauterine</i>
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu boot
			Lampu senter
			Handuk
			Tali
			Sabun
			Tas
		Peralatan pelayanan Kesehatan pada ternak unggas	<i>Automatic injection</i>
Cooler box			
2	Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi buatan dan tenaga paramedik veteriner pemeriksa kebuntingan	Alat transportasi	
		Peralatan Inseminasi	N ₂ Cair dan semen beku/cair
			Gun inseminasi buatan
			Gunting, pinset
			Termos N ₂ Cair atau kontainer transpor dengan kapasitas 1-2 liter
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic sheath</i>
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu boot
			Lampu senter
			Handuk
Tali			
Sabun			
Tas inseminasi buatan			
Kertas tisu			
3	Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi	Alta Transportasi	
		Peralatan	<i>Cateter intruterine</i>
			<i>Spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc)</i>
			Obat bebas
		Pakaian	Pakaian lapangan
			<i>Plastic sheath</i>
<i>Plastic gloves</i>			

			Jas hujan
			Sepatu boat
		Perlengkapan	Lampu senter
			Handuk
			Tali
			Sabun
			Kertas tisu

f. Dokumen Fasilitas Unit Pelayanan Kesehatan Hewan Praktek Dokter Mandiri

FASILITAS UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
PRAKTER DOKTER MANDIRI

No	Jenis	Bentuk	Keterangan		
1	Fasilitas Peralatan	Papan Nama Ruang Praktek			
		Pendiagnosaan	Termometer Stetoskop		
		Tindakan	<i>Disposable syringe</i> <i>Disposable needle</i> <i>Infusion set</i>		
		Operasi Minor	Gunting bengkok dan lurus		
			Arteri klem		
			Pinset		
			<i>Scapel</i>		
			<i>Kidney tray</i>		
		2	Perlengkapan	Kartu nama	
				Buku resep	
Rekam medis					
Baju praktik					
Baju bedah					
Pengukur bobot badan					
Meja konsultasi/administrasi					
Meja periksa					
Tempat penyimpanan obat dan alat					
3	Obat-obatan	Alkohol			
		Antiseptik			
		Antibiotik			
		Antiperitik			
		Analgesik			
		Antihistamin			
		Antiparasit			
		Lidocain			
		Sedativa			
		Cairan infus	Minimal NaCl dan LRL		
Vitamin dan mineral					

g. Dokumen Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner

FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

No	Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan
1	Ambulatori	Peralatan	Pendiagnosaan	<i>Termometer</i>
				<i>Stetoskop</i>
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
				<i>Disposable needle</i>
				<i>Infusion set</i>
			Operasi Minor	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				<i>Scapel</i>
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
		Obat-obatan	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antiperitik	
			Analgesik	
			Cairan infus	
	Vitamin dan mineral			
2	Klinik Hewan	Fasilitas	Papan nama	
			Ruang praktek	
			Ruang administrasi	
			Ruang tunggu	
			Ruang observasi / rawat inap	Kapasitas maksimal 10 ekor hewan kecil
			Ruang operasi	
			Ruang preparasi	
		Peralatan	Pendiagnosaan	<i>Termometer</i>
				<i>Stetoskop</i>
				<i>Percussion hammer</i>
				<i>Ophthalmoscope</i>
	<i>Otoscope</i>			
	<i>Dople</i> atau USG			
	Peralatan Laboratorium	Mikroskop binokular		

				<i>Centrifuge</i>
				Alat periksa darah
				Alat uranalisis
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
				<i>Disposable needle</i>
				<i>Infusion set</i>
				<i>Feeding force catheter</i>
				<i>Urine catheter</i>
			Bedah Mayor	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				<i>Scapel</i>
				<i>Kidney tray</i>
				Benang operasi
				Tabung oksigen lengkap
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Baju bedah	
			Pengukur bobot badan	
			Meja konsultasi/administrasi	
			Meja periksa	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
			Lemari pendingin	
			Meja bedah	
			Lampu operasi	
			tiang infus	
			<i>X-ray Viewer</i>	
			Baskom <i>stainless</i>	
			<i>Container stainless</i>	
		Instalasi Farmasi	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antibiotik	
			Antiperitik	
			Analgesik	
			Antihistamin	
			Antiparasit	
			Lidocain	
			Sedativa	
			Cairan infus	
			Vitamin dan mineral	

			Vaksin	
3.	Rumah Sakit Hewan (RSH)	Fasilitas	Papan nama	
			Ruang praktik	
			Ruang administrasi	
			Ruang tunggu	
			Ruang observasi / rawat inap	
			Ruang operasi	
			Ruang preparasi	
			Ruang gawat darurat	
			Ruang isolasi	
			Ruang laboratorium	
			Ruang X-ray berlapis Pb	
			Ruang obat	
			Ruang sterilisasi alat	
			Ruang rapat dokter	
			Ruang perpustakaan	
			Gudang bahan dan peralatan	
			Ruang istirahat dokter/paramedik	
		Peralatan	Pendiagnosaan	<i>Termometer</i>
				<i>Stetoskop</i>
				<i>Percussion hammer</i>
				<i>Ophthalmoscope</i>
				<i>Otoscope</i>
				<i>Dople atau USG</i>
				<i>X-ray</i>
				<i>EKG</i>
			Peralatan laboratorium	Mikroskop binokular
				<i>Centrifuge</i>
				Alat periksa darah
				Alat uranalisis
				Mesin kimia darah
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
				<i>Disposable needle</i>
				<i>Infusion set</i>
				<i>Feeding force catheter</i>
				<i>Urine catheter</i>
				<i>IV Catheter</i>
				<i>Nebulizer</i>

			Bedah lengkap	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				<i>Scapel</i>
				<i>Kidney tray</i>
				Benang operasi
				Tabung oksigen lengkap
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Baju bedah	
			Pengukur bobot badan	
			Meja konsultasi/ administrasi	
			Meja periksa	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
			Lemari pendingin	
			Meja bedah	
			Lampu operasi	
			tiang infus	
			<i>X-ray Viewer</i>	
			Baskom <i>stainless</i>	
			<i>Container stainless</i>	
			Izin nuklir	
			Meja X-ray	
			<i>Alat pelindung</i>	<i>Apron, sarung tangan, pelindung leher</i>
			IR Lamp	
		Instalasi Farmasi dengan memiliki obat-obatan minimal	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antibiotik	
			Antiperitik	
			Analgesik	
			Antihistamin	
			Antiparasit	
			Lidocain	
			Sedativa	
			Cairan infus	
			Vitamin dan mineral	
			Vaksin	
			<i>Adrenalin/ ephineprin</i>	
			<i>Atropin sulfas</i>	
			<i>Magnesium klorid</i>	
			<i>Calcium clorid</i>	

			<i>Glucose</i>	
			<i>Obat oral</i>	
			<i>Antitoksin</i>	
			<i>antitoda</i>	

h. Format Perjanjian Kerja Sama Antara Tenaga Medik Veteriner dan Dokter Hewan Tentang Kerja Sama Penyeliaan

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA MEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	(nama paramedik)	Selaku paramedik(Keswan/inseminator/pemeriksaan kebuntingan/Asisten Teknis Reproduksi*) dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri, berkedudukan di ...(alamat tempat pelayanan paramedik(Keswan/inseminator/PKb/ATR*) selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2.	Drh.....	Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat praktik) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" , dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminator / pemeriksa kebuntingan/asisten teknik reproduksi* di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan paramedikveteriner kesehatan hewan/inseminator / pemeriksaan kebuntingan / asisten teknik reproduksi*

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja sama Penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan / Inseminasi buatan / pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*.
- (2) Tujuan kerja sama ini penyeliaan ini agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2
Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai tenaga Paramedik veteriner(Keswan/Inseminasi buatan/pemeriksa kebuntingan/asisten teknik reporduksi)*
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan(kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknis reproduksi).
 - b. Memperoleh pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU
 - b. Memberikan laporan, data dan informasi(pelayanan kesehatan / inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ asisten teknis reproduksi)* kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai SIPP (Keswan, Inseminasi buatan/PKb dan ATR)
 - d. Menindaklanjuti hasil penyeliaan pelayanan(kesehatan hewan/inseminasi buatan / pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi) oleh PIHAK KEDUA.
 - e. Menerima keputusan kerja sama penyeliaan dari PIHAK KEDUA setelah diberi pertimbangan pertama dan kedua, dan
 - f. Bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. Menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. Memutus Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan
 - d. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan(kesehatan hewan /inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi)*
 - b. Mendampingi dan / atau memberi bantuan pelayanan(kesehatan hewan / inseminasi buatan / pemeriksanaan kebuntingan / teknik reproduksi)* yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan(kesehatan hewan / inseminasi buatan / pemeriksanaan

- kebuntingan / teknik reproduksi)* hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
- d. Memberikan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan;
 - e. Sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten Bekasi.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyelian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal,bulan..... tahun....., sampai dengan tanggalbulan..... tahun
- (2) Dalam hal perjanjian Kerja Sama Penyelian ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Kerja Sama Penyeliaan setelah dilakukan peringatan Pertama dan Kedua;
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling cepat kurang dari 2 (dua) bulan;
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesain masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi yang dibuktikan dengan Surat Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau mediasi;
- (2) Apabila dama musyawaraha sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Dinas Pertanian, organisasi profesi paramedik veteriner dan / atau organisasi kedokteran hewan Indonesia cabang yang membawahkan wilayah kabupaten Bekasi.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua (2) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memperoleh satu (1) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**i. Format Surat Izin Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis*)
(SIP DRH)**

KOP SURAT DPMPSTSP

**SURAT IZIN
PRAKTEK DOKTER HEWAN / DOKTER HEWAN SPESIALIS*)
(SIP DRH)**


Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor
:.....tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang
bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat memberikan :IZIN
PRAKTIK DOKTER HEWAN / DOKTER HEWAN SPESIALIS, kepada
drh.....

Tempat tanggal lahir :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Nomor Rekomendasi Dinas :
Masa Berlaku SIP DRH :

Cikarang Pusat,, 20.....
Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Bekasi

Cap Instansi



Tanda tangan dan

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Otoritas Veteriner Kabupatebn Bekasi
2. Yth. Organisasi Profesi Dokter Hewan Indonesia cabang

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

j. Format Permohonan Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) Warga Negara Indonesia (WNI)

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada;
Yth. Bupati Bekasi
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi Desa Sukamahi Kec. Cikarang Timur
Kab. Bekasi

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (lengkap) :
Alamat :
No telp/HP :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapat SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat tempat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
- d. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
- e. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- f. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang Bekasi;
- g. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Pertaanian Kabupaten Bekasi; dan
- h. Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dan bertanggung secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan, dan
- b. Kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.
- c.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat,,.....

Tanda tangan
Nama lengkap

**k. Format Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan
Cabang Bekasi**

KOP ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN HEWAN

SURAT REKOMENDASI
ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN HEWAN CABANG BEKASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
Nama tempat praktik/pelayanan :
Alamat tempat praktik/pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai tenaga Medik Veteriner dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan
 - c. Sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan perundang-undangan dan etika profesi,
- sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis*)

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat,.....,.....

Ketua Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Bekasi

Nama Lengkap

Keterangan

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

**I. Format Surat Rekomendasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner Dinas
Pertanian Kabupaten Bekasi**

KOP DINAS PERTANIAN KAB BEKASI

**SURAT REKOMENDASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
Nama tempat praktik/pelayanan :
Alamat tempat praktik/pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai tenaga Medik Veteriner, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan pelayanan Jasa Medik Veteriner

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat,,.....
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Bekasi

.....
NIP.

Keterangan

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

m. Format Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri

KOP DINAS PERTANIAN KAB BEKASI

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama lengkap :
Nama tempat praktik/pelayanan :
Alamat tempat praktik/pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan penerbitan SIP DRH

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat,,.....20..
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Bekasi

.....
NIP.

Keterangan

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

n. Format Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan/Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Keswan)

KOP DINAS PM-PTSP KAB. BEKASI

**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP Keswan)**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomo 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, kepada :

Nama Lengkap :
Tempat Tanggal Lahir :
Nama Tempat Pelayanan Paramedik Keswan :
Alamat Tempat Pelayanan Paramedik Keswan :
Dokter Hewan Penyelia : drh.....
Masa Berlaku SIPP Keswan :
Untuk Pelayanan : Paramedik Keswan

Bekasi,.....

Pas foto
berwarna
ukuran 4 x 6 cm

Kepala Dinas PM-PTSP

.....
NIP.

Tembusan;

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Bekasi

o. Format Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator / Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator)

KOP DINAS PM-PTSP KAB. BEKASI

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR /
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP Inseminator)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomo 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN, kepada :

Nama Lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Dokter Hewan Penyelia : drh.....
Masa Berlaku SIPP Inseminator : :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan

Bekasi,.....

Pas foto
berwarna
ukuran 4 x 6 cm

Kepala Dinas PM-PTSP

.....
NIP.

Tembusan;

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Bekasi

p. Format Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan /Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP PKb)

KOP DINAS PM-PTSP KAB. BEKASI

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN /
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP PKb)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomo 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN, kepada :

Nama Lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamatr Pos IB :
Dokter Hewan Penyelia : drh.....
Masa Berlaku SIP PKb :.....
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

Bekasi,.....

Pas foto
berwarna
ukuran 4 x 6 cm

Kepala Dinas PM-PTSP

.....
NIP.

Tembusan;

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Bekasi

q. Format Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi /Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP ATR)

KOP DINAS PM-PTSP KAB. BEKASI

**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI /
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP ATR)**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomo 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI, kepada :

Nama Lengkap	:	
Tempat tanggal lahir	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Nama Pos IB	:	
Alamat Pos IB	:	
Dokter Hewan Penyelia	:	drh.....
Masa Berlaku SIPP ATR	:	
Untuk Pelayanan	:	Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Asisten Teknik Reproduksi

Bekasi,.....

Pas foto
berwarna
ukuran 4 x 6 cm

Kepala Dinas PM-PTSP

.....
NIP.

Tembusan;

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Bekasi

r. Format Surat Keterangan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner

KOP DINAS PERTANIAN KAB BEKASI

**SURAT KETERANGAN TEMPAT PELAYANAN
PARAMEDIK VETERINER**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
Nama tempat praktik/pelayanan :
Alamat tempat praktik/pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI^{*)} persyaratan guna penerbitan SIPP-Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR *)

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat,,.....
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Bekasi

.....
NIP.

Keterangan

^{*)} Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

**s. Format Surat Izin Usaha Veteriner Ambulatori/Klinik Hewan
Rumah Sakit Hewan*)**

KOP DINAS PM-PTSP KABUPATEN BEKASI

**SURAT IZIN USAHA VETERINER
AMBULATORI/KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomo 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat memberikan IZIN USAHA VETERINER kepada :

1. Nama mbulator/Klinik Hewan/
Rumah Sakit Hewan*) :
2. Alamat :
3. Masa berlaku SIVET :

Cikarang Pusat,,
Kepala Dinas PM-PTSP
Kabupaten Bekasi

.....
NIP.

Tembusaan

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi
2. Otoritas Veteriner Kabupaten Bekasi

Keterangan :

*) pilih salah satu


t. Keputusan Penugasan

KOP DINAS PERTANIAN KAB BEKASI

KEPUTUSAN PENUGASAN
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN / INSEMINASI BUATAN / PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN / ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI*) kepada :

Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Nama tempat praktik :
Alamat tempat praktik :
Masa berlaku :



Cikarang Pusat,.....20....

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Bekasi

.....
NIP.

Keterangan :

*) Pilih salah satu

u. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*)

KOP DINAS PERTANIAN KAB BEKASI

**SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK SIVET
AMBULATORI/KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini memberikan keterangan pemenuhan persyaratan teknis kepada

Nama Pemilik :
Nama Ambulatori/Klinik Hewan/
Rumah Sakit Hewan :
Alamat :

Telah dilakukan penilaian teknis kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian No 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan guna penerbitan Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat,,.....20..
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Bekasi

.....
NIP.

Keterangan
*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Juli 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 1 Juli 2022

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 200